

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN
NAIK DI KECAMATAN RIKIT GAIB
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NAMIRAH

NIM.160101003

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN
NAIK DI KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO
LUES**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

NAMIRAH

NIM.160101003

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas S. Ag., M.H.I.,
NIP 197702172005011007

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal MM.,
NIP 197005122014111001

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN NAIK DI
KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 28 Agustus 2020 M
09 Muharram 1442 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Mursyid Djawas S. Ag., M.H.I.,
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,

Muhammad Iqbal MM.,
NIP. 197005122014111001

Penguji I,

Dr. Faisal S.TH., M.H.,
NIP. 198207132007101002

Penguji II,

Riadhus Sholihin MH.,
NIP. 199311012019011014

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Namirah
NIM : 160101003
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Namirah

ABSTRAK

Nama : Namirah
NIM : 160101003
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukuk Keluarga
Judul : Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Naik di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues
Tanggal Sidang : 28 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas S. Ag., M.H.I
Pembimbing II : Muhammad Iqbal MM.,
Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Perkawinan Naik

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan batas minimal usia dalam perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juga disebutkan bahwa bagi pria dan wanita harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kenyataannya yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues masih terjadi perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun KHI. Pertanyaan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, apa faktor penyebab perkawinan usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa sebagian masyarakat mendukung perkawinan usia dini dan ada sebagian sebagian masyarakat sama sekali tidak mendukung jika perkawinan itu terjadi, karena banyak mudharat yang ditimbulkan ketika ia sudah berumah tangga. faktor penyebabnya adalah faktor keluarga, faktor media sosial, faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, tingkat pendidikan dan perkawinan naik (kawin lari). Adapun pandangan hukum Islam terhadap perkawinan usia dini adalah para ulama berbeda pendapat, bolehnya menikah diusia dini mereka beralasan ketika Rasulullah menikah Aisyah pada umur enam tahun ada juga tidak membolehkan menikah diusia dini karena syarat ketika sudah menikah adalah yang layak kawin, dalam artian mampu beristri, mencari nafkah dan memimpin keluarga. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan usia dini sebaiknya tidak dilakukan, karena akan menimbulkan dampak negatif ketika sudah melakukan perkawinan atau berumah tangga, walaupun ada sebagian masyarakat yang mendukung perkawinan usia dini namun hal tersebut karena adanya faktor tertentu.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. Yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyyah kealam yang penuh dengan ilmu penegetahuan. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Naik di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues”**

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mengingat keterbatasan lembaran ini. Kendati demikian dengan rasa hormat dan puji syukur yang diutarakan ke haribaan-Nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak, penulis ucapkan terima kasih penulis kepada ayah Hasan Basri dan Ibunda Asiyah dan Ibunda Sanimah yang telah menyemangatkan, membesarkan dan mendidik saya sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ucapan terima kasih kepada adik-adik tercinta Ramadhani, Maulida dan Mutiara yang senantiasa mendukung dan mendo'akan sehingga saya dapat menyelesaikan srata S1, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kakek, nenek, makwe, makyu, pakek, ibi ucak, ibi lah, dan ibi kul yang tak pernah lupa memberikan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada dosen Fakultas

Syari'ah dan Hukum yang senantiasa mengajar, Membimbing dan mendidik sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis kepada bapak Dr. Mursyid Djawas S. Ag., M.H.I selaku dosen pembimbing I dan bapak Muhammad Iqbal MM., selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kepala KUA Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, Kepala Desa, Tengku Imum dan tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues yang telah banyak membantu memberikan data kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentu banyak sekali kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah jualah harapan penulis, semoga jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak mendapat balasan-Nya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 13 Agustus 2020
Penulis,

Namirah

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u.1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik dibawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik diatasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik diatasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	s	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik dibawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◻	<i>Fathah</i>	A
◻	<i>Kasrah</i>	I
◻	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◻	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
و ◻	<i>Fathah dan Waw</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي ا ◻	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ي ◻	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ي ◻	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

- a. Ta Marbutah (ة) hidup
- b. Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keda kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal/raudatul atfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madinah al-Munawwarah/al-Madinatul munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Hamad ibn Sulaiman

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Nama Pejabat Camat Rikit Gaib

Tabel 2. Jumlah Penduduk menurut Desa dan Jenis Kelamin dalam Kecamatan Rikit Gaib Tahun 2018

Tabel 3. Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Rikit Gaib Tahun 2018

Tabel 4. Jumlah Usia Perkawinan Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues (Tahun 2012-2018)



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Kesediaan memberi Data
- Lampiran 2. Surat Keterangan Wawancara KUA Kec. Rikit Gaib
- Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara Desa Padang Pasir Kec. Rikit Gaib
- Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara Desa Mangang Kec. Rikit Gaib
- Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara Desa Tungal Kec. Rikit Gaib
- Lampiran 6. Surat Keterangan Wawancara Desa Kota Rikit Gaib Kec. Rikit Gaib
- Lampiran 7. Kegiatan Wawancara Penelitian di Kec. Rikit Gaib



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIAN UJIAN MUNAQASYAH.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
A Tujuan Penelitan	6
B. Kajian Pustaka	6
C. Penjelasan Istilah	11
D. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Validitas Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	17
E. Sistematika Penelitian.....	18
BAB DUA:TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN USIA DINI.....	19
A. Perkawinan Usia Dini dalam Hukum Fikih	19
B. Perkawinan Usia Dini dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974	23
C. Perkawinan Usia Dini dalam Kompilasi Hukum Islam	27
D. Dampak Perkawinan Usia Dini.....	29

BAB TIGA: HASIL PENELITIAN.....	32
B. Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues	37
C. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo lues	43
D. Pandangan Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues	49
BAB EMPAT: PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Maka dari itu, untuk mencapai kebahagiaan tersebut tentu calon mempelai harus mempersiapkan diri sebelum berumah tangga. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat segi psikologis pada seseorang, karena anak remaja masih jauh dari kedewasaan (*mature*, matang dan mantap), dan kondisi kejiwaannya masih labil dan karenanya belum siap benar menjadi istri apalagi orang tua. Selain itu juga dapat dilihat dari sisi kemandirian, pada usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan belum mementingkan aspek-aspek (kasih sayang).²

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kenyataannya dalam praktik masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti melakukan perkawinan dibawah umur tanpa melalui izin dari orang tuanya atau *perkawinan naik* (salah

¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 2.

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Yogyakarta:Academia+Tazzafa, 2009), hlm. 382.

satu bentuk perkawinan suku Gayo Lues). Salah satunya pada masyarakat Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.

Perkawinan naik merupakan bentuk perkawinan suku Gayo Lues dimana perkawinan terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu atau kedua keluarga, sehingga wanita meminta supaya untuk dinikahkan dengan seorang pria melalui Kantor Urusan Agama.³ Perbuatan izin dari orang tua bagi anak yang akan melangsungkan perkawinan dimana anak belum berumur 21 tahun merupakan pelaksanaan asas partisipasi keluarga sebagaimana dianut dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan izin dari orang tua.⁴

Namun hal ini cenderung terjadi, karena dalam pandangan masyarakat Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues yang keliru dalam memaknai masalah perkawinan salah satunya adalah banyak anak yang masih dibawah umur melakukan *perkawinan naik*, hal ini bermula dengan pacaran setelah mereka menjalin hubungan beberapa bulan atau beberapa tahun mereka sepakat akan menikah, namun mendapat hambatan dari salah satu keluarga, kemudian mereka pun melakukan perkawinan tersebut. Pernikahan dini ini juga terjadi karena merupakan jalan keluar yang sering diambil keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran yang terjadi diluar nikah, bahkan ada juga orang tua menyuruh putranya untuk menikahi seorang wanita melalui *perkawinan naik*, karena apabila melalui perkawinan naik, pernikahan dilakukan lebih gampang, maharnya juga lebih murah. Dalam hal ini tentunya bertentangan dengan Hukum Islam karena tujuan perkawinan

³ Isma Tantawi Buniyamin S, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, (Sumatera Utara: USU Prees, 2011), hlm. 121.

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), hal. 21.

itu sendiri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, juga dapat mengatur kehidupan mereka diatas bumi ini serta dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang telah disediakan Tuhan.⁵

Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada dua ayat dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nur ayat 32 dan Surat An-Nisa ayat 6 yang memiliki korelasi dengan usia baligh terutama pada kata-kata *Shalihin* dan *rusydam*.⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (Q.S An-Nisa [4]:32)⁷

Kata *Shalihin* وَالصَّالِحِينَ dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak dikawini”, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam berarti yang taat beragama. *Ibnu Asyur* memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa. Menurutnya, jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka kawin, dengan asumsi mereka dapat memelihara diri dari perzinaan dan dosa, Dengan demikian menurut *Ibnu Asyur* yang tidak memiliki ketaqwaan dan kesalehan lebih perlu untuk diperhatikan dan dibantu.

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal.29

⁶ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), Hlm. 60.

⁷ Departemen Agama dan RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Special for Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007). hlm. 354.

Dalam tafsir *Al-Maraghi*, kata *وَالصَّالِحِينَ* dimaknai sebagai para laki-laki atau perempuan yang mampu menikah dan menjalankan hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa indikator kesehatan mental seseorang itu sangat berkaitan dengan usia seseorang. Secara logika umum, orang yang sehat mental dan dewasa adalah orang yang usianya lebih dari anak-anak atau dapat dikatakan, matang secara kejiwaan dan pemikiran.

Kajian usia baligh dapat dilacak kembali kepada kata Rusydan *رُشْدًا* dalam surat An-Nisa ayat 6 sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (Q.S An-Nisa [4]: 6).⁸

Al-Maraghi menafsirkan dewasa (*rushdan*) yaitu apabila seseorang memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan *balighul al-nikah* ialah jika umur telah siap untuk menikah. Artinya *Al-Maraghi* menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 77.

Dalam hal ini, Al-Qur'an hanya memberikan isyarat umum tentang cara menetapkan seorang itu baligh atau tidak baligh. Penafsiran ayat tersebut menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditentukan dengan mimpi dan *rushdan*, tetapi *rushdan* dan umur kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan.

Adapun yang menjadi alasan dan problematika penulis mengambil judul tersebut adalah bahwa usia perkawinan sangat penting karena yang pertama bahwa usia muda bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, yang disebabkan rentang waktu untuk hamil lebih panjang. Kedua bahwa fisik yang belum matang dan kepribadian yang labil, selain akan berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan, juga sangat riskan bagi wanita yang hamil dalam usia muda.

Memang dalam Islam, batas usia baligh dan berakal menunjukkan awal kedewasaan atau awal kematangan, tetapi belum tentu matang dan dewasa, baik fisik maupun mental. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul "*Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini Di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues*"

A. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam suatu karangan ilmiah merupakan hal yang penting agar masalah yang di bahas tidak menyimpang dari tujuan permasalahan yang akan di buat oleh penulis. Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues?
2. Apa faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues?

A Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti sesuai dengan maksud dari penelitian, demikian juga hanya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya perkawinan usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues.

B. Kajian Pustaka

Sepanjang bacaan penulis, penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini ditemukan yang membahas seperti judul diatas. Akan tetapi, penelitian ini yang berhubungan dengan topik diatas telah ditulis oleh beberapa orang antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Fauziah dengan judul “*Usia Baligh Menurut Mazhab Syafi’i dan Hubungan dengan Cakap Bertindak*”. Didalam skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Syafi’i juga pendapat Imam Hambali, Maliki dan Hanafi mengenai usia seseorang. Menurut Imam Syafi’i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sedangkan imam Mailiki menetapkan 17 tahun, dan Imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan untuk anak perempuan 17 tahun dalam skripsi ini hanya menjelaskan pendapat beberapa imam Mazhab dalam menanggapi usia cakap kawin.⁹

⁹ Fauziah, “*Usia Baligh menurut Mazhab Syafi’i dan Hubungan dengan cakap Bertindak*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2008.

Skripsi yang ditulis oleh Nurlina dengan judul “*Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)*” dalam skripsi ini membahas tentang bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Untuk mendukung program ini maka lembaga pelaksana instrumen hukum seperti KUA, Dinas Syari’at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berupaya untuk mencegah perkawinan dibawah umur. Realitanya masih banyak terjadi perkawinan dibawah usia 16 tahun. Pertanyaan dalam penelitian dalam kajian ini adalah apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Bagaimanakah praktik perkawinan dibawah umur yang dilakukan di masyarakat Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Bagaimanakah kekuatan lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Mohd Hakim dengan judul “*Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari’ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)*” penelitian ini membahas tentang kajian bahwa dalam Islam tidak ada batasan umur untuk seseorang menikah, tetapi di Negeri Pulau Pinang terdapat ketentuan yang membatasi umur minimal untuk menikah. artikel ini mengkaji penetapan usia perkawinan didalam undang-undang perkawinan di Malaysia, status kerja konsekuensi hukum terhadap pernikahan anak dibawah umur tanpa persetujuan Mahkamah Rendah Syari’ah.¹¹

¹⁰ Nurlina, “*Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)*”, (Skripsi di Publikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

¹¹ Mohd Hakim, “*Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari’ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)*”, (Skripsi di Publikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Skripsi ditulis oleh Tengku Ahmad Shafiq dengan judul “*Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 (Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari’ah)*” penelitian ini mengkaji tentang tentang bahwa Islam tidak membatasi usia perkawinan, Namun Negeri Selangor membatasi usia kawin 18 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan. Menurut Perspektif *maqasid Syari’ah* usia yang ideal adalah usia yang ampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan perkawinan.¹²

Dalam skripsi yang ditulis oleh Adhar dengan judul “*Pernikahan dibawah umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Sentuk Utama)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan ulama dan pemerintah terhadap perkawinan dibawah umur, sebab-sebab terjadinya perkawinan dibawah umur.¹³

Skripsi Zaini dengan judul “*Perkawinan Usia Muda Ditinjau menurut Program Keluarga Berencana dan Hukum Islam*”. Aspek yang dibahas didalam skripsi ini menekankan pada keluarga berencana dalam hukum Islam, dimana salah satu usaha pemerintah untuk menghambat lajunya pertumbuhan penduduk dengan cara pembatasan/pengaturan kelahiran. Kesimpulan dalam penelitian ini, Islam tidak menghalangi atau melarang pengaturan/pembatasan kelahiran dengan cara mencegah kehamilan apabila keluarganya tak sanggup lagi memikul tanggung jawab keduanya.¹⁴

¹² Tengku Ahmad Shafiq, “*Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 (Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari’ah)*”, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Aceh, 2018.

¹³ Adhar, “*Pernikahan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Senu Sentul Ulama)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Aceh, 2011.

¹⁴ Zani, *Pernikahan Usia Muda ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana dan Hukum Islam*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syaria’h dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

Muharil dalam skripsinya yang berjudul "*Perkawinan Anak dibawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)*". Dalam pembahasan ini digunakan metode Deskriptif analisis yaitu dengan membahas masala-masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber terkait hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya kebanyakan dilakukan oleh perempuan, penyebabnya adalah karena faktor meringankan beban keluarga dan faktor melakukan hubungan suami istri diluar nikah, baik hamil ataupun tidak. Dampak yang dialami oleh kebanyakan pelaku yang menikah dibawah umur adalah kurangnya pemahaman dalam membina Rumah Tangga, kurangnya ilmu dalam mendidik anak, dan kurangnya kebutuhan ekonomi sehari-hari.¹⁵

Artikel ditulis oleh Cahya Wulan Dari dengan judul "*Pencegahan meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Iniasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemangal Desa Munding Kecamatan Begas*" dalam tulisan ini dijelaskan bahwa usia pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang harus segera diberikan solusi, dan salah satunya adalah masyarakat harus paham dampak negatif dari pernikahan dini. pernikahan dini rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya. Maka dari itu masalah-masalah hukum yang timbul dari pernikahan dini harus segera diatasi, salah satunya adalah Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum).¹⁶

¹⁵ Muharil, "*Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)*", (Skripsi tidak di Publikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

¹⁶ Cahya Wulan Dari "*Pencegahan meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Iniasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemangal Desa Munding Kecamatan Begas*" Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 1 NO. 01, 2018, hal. 32.

Artikel ditulis oleh Mubasyaroh dengan judul “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*” dalam tulisan ini disebutkan bahwa masih banyak masyarakat mempraktikkan pernikahan dini. dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga hal ini tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan perinkahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan pada keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya.¹⁷

Artikel ditulis oleh Fitriana Tsany dengan judul “*Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui trend pernikahan dini yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data sekunder yang penulis dapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi DIY yakni dalam Kidul dalam angka tahun 2019-2014 dan juga indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Gunung Kidul tahun 2009-2012.¹⁸

Skripsi ditulis oleh Nurfajrina dengan judul “*Pernikahan Usia Dini Telaah Berdasarkan Metode Istislahi (Analisis terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)*” dalam tulisan ini dijelaskan bahwa pada tahun 2009, MUI mengeluarkan keputusan ijtima’ tentang pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudarat*. Ditinjau dari sisi *masalah*, pernikahan dini tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab pernikahan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Namun dari dampak yang timbul dari pernikahan

¹⁷ Mubasyaroh “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 7, NO. 2, 2016, hal.83.

¹⁸ Fitriana Tsany “*Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*”, Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 9, NO. 01, 2015, hal.386.

dini cenderung tidak mendatangkan masalah bagi pasangan nikah. Hal inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi munculnya fatwa MUI Tahun 2009 tentang Hukum Pernikahan Dini, bagaimana maksud haram menikah pada usia dini jika dikhawatirkan timbul mudharat dalam fatwa MUI, dan bagaimana hukum pernikahan usia dini berdasar metode istislahi.¹⁹

C. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman tentang kata-kata yang terdapat dalam judul karya tulis ini, maka perlu kiranya diberikan penjelasan istilah dan batasan kata-kata terlebih dahulu, karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan makna yang saling bertentangan. Adapun kata-kata yang akan diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.²⁰ Sedangkan masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²¹

¹⁹ Nurfajrina ““Pernikahan Usia Dini Telaah Berdasarkan Metode Istislahi(Analisis terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)””,(skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2011, hal. 1061.

²¹ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar:Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung:Refika Aditama), 1998, hal .63.

2. Perkawinan Naik

Perkawinan merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²²

Perkawinan naik merupakan bentuk perkawinan suku Gayo Lues dimana perkawinan terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu atau kedua keluarga, sehingga wanita meminta supaya untuk dinikahkan dengan seorang pria melalui Kantor Urusan Agama.²³

D. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memberikan cara-cara atau langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya metodologi penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objek serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²⁴ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara

²² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 8.

²³ Isma Tantawi Buniyamin S, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, (Sumatera Utara: USU Prees, 2011), hlm. 121.

²⁴ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20

menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁵ Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literature terkait Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁶ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fikih, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues.

²⁵Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 22

²⁶ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Interview/Wawancara

wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.²⁷

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada masyarakat di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues tentang persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia dini. Berhubung populasi ini terlalu luas dan tidak memungkinkan untuk didata secara keseluruhan, maka peneliti menentukan sebanyak 15 (lima belas) responden dengan kriteria:

²⁷Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 95.

- 1) Kepala Desa 4 (empat) orang, yaitu Kepala Desa Mangang, Kepala Desa Kota Rikit Gaib, Kepala Desa Padang Pasir, dan Kepala Desa Gampong Tungel.
 - 2) Tengku Imum 4 (empat) orang, yaitu Tengku Imum Desa Mangang, Tengku Imum Desa Kota Rikit Gaib, Tengku Imum Desa Padang Pasir, Tengku Imum Desa Tungel.
 - 3) Pasangan nikah 2 (tiga) orang.
 - 4) Masyarakat sebanyak 4 (empat) orang, yaitu dua responden dari Desa Mangang, satu responden dari Desa Kota Rikit Gaib, satu responden dari Desa Padang Pasir dan satu responden dari Desa Tungel.
 - 5) Kepala KUA Kecamatan Rikit Gaib
- b. Angket

Angket merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan dapat dikirim langsung kepada responden melalui pos, dengan harapan setelah diisi/dijawab dikirim kembali kepada peneliti. Atau dapat diserahkan kepada responden dengan cara mendatangi masing-masing responden agar mengisinya.²⁸ Populasi dalam pertanyaan angket dalam penelitian ini adalah keseluruhan Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, dan sampel adalah di Kec. Rikit Gaib terdiri 13 desa tersebut yang akan diambil 4 desa, yakni: Desa Mangang, Desa Kota Rikit Gaib, Desa Padang Pasir dan Desa Tungel.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 54.

c. Studi Dokumentasi

Data dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁹ Metode dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, data jumlah perkawinan dibawah umur, catatan dan agenda yang berhubungan dengan penelitian.

5. Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.³⁰ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan oleh peneliti terkait permasalahan Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues. Kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*, yaitu melihat menjelaskan serta menganalisa prinsip-prinsip komunikasi dalam proses bimbingan konseling pranikah. Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan

²⁹ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta:Media rafika, 2006), hlm. 191.

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

E. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini maka sistematika pembahasan akan dijabarkan kedalam empat bab yang terperinci sebagai berikut:

Dalam bab satu, merupakan uraian yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari lima sub bagian yaitu latar belakang masalah sehingga menimbulkan suatu permasalahan juga dijelaskan dalam rumusan masalah, tujuan pembahasan, penjelasan istilah yang baik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam bab dua akan dikemukakan tentang tinjauan umum terhadap Perkawinan usia Dini meliputi, pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, prinsip perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dilanjutkan dengan aspek aspek perkawinan usia dini.

Dalam bab ketiga merupakan bab inti didalamnya akan dibahas mengenai gambaran umum Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues. pembahasan yang sesuai dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini.” Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang usia perkawinan usia dini, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan usia dini. dan apa yang menyebabkan perkawinan usia dini tersebut.

Dalam bab empat merupakan bab penutup yang akan diberi beberapa kesimpulan dan saran yang membina dengan harapan bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang berkepentingan nanti, khususnya untuk penulis sendiri.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN USIA DINI

A. Perkawinan Usia Dini dalam Hukum Fikih

Didalam fikih para ulama berbeda pendapat terhadap perkawinan usia dini. Sebagian ulama memperbolehkan menikah antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa, hal ini dijelaskan dalam Q.S an-Nur ayat 32 tentang kelayakan seseorang untuk menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur [24]:32)³¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. Memerintahkan agar para pemuda (yang telah mencapai usia kawin) dikawinkan dan laki-laki (yang belum beristri) dinikahkan untuk menjaga kesucian dirinya. Kemudian Allah swt memerintahkan kepada pemuda-pemuda, yang jalan perkawinan tidak mudah bagi mereka, disebabkan oleh faktor-faktor material, atau rintangan-rintangan sosial. Agar mereka tetap menjaga kesucian dari segala perbuatan yang keji, serta menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah, sampai nanti Allah memberi mereka kelapangan rezeki dan memudahkan jalan bagi mereka untuk kawin.³²

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 354

³² Ali Ash- Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an jilid 2*, (Mahtabah Al-Ghazali Damsyik-Suria:PT Alma 'Arif, 1994), hlm. 301

Al-Marwazi juga menjelaskan dalam *ihktilaf al-ulama* terutama kalangan *ahl al-ilm*, sepakat bahwa hukum seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil (laki-laki atau perempuan) adalah boleh, dan tanpa harus adanya pilihan (khiyar) ketika dewasa. alasannya adalah bahwasannya rasulullah saw menikahi Aisyah ketika ia berumur enam tahun, dan hidup bersama pada umur 9 tahun. Hal ini dijelaskan dalam hadis ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yakni:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

“Dari ‘Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw. Menikahnya dikala ia dalam usia enam tahun, dan ia serahkan kepada Rasul ketika berusia berumur sembilan tahun, dan ia tinggal bersama rasul selama sembilan tahun”

Dari hadis tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada larangan bagi seorang yang menikah diusia dini, karena menikah dini ini juga dipraktekkan pada masa Rasul dan Sahabat. Juga dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi. Yang artinya, “jika datang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan ahklaknya kamu sukai, nikahkanlah ia. Jika kamu tidak melakukan, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar”.

Jelaslah bahwa dalam hadis ini tidak ada kata-kata mengenai pembatasan usia dalam perkawinan.³³ Menurut imam mazhab seperti imam Malik dan Hanafi (fiqh konvensional) juga membolehkan nikah dini. Dasarnya adalah ketika Rasul menikahi ‘Aishah pada usia enam tahun (dinikahkan oleh Abu Bakar), dan Rasul menikahkan anaknya Ummu Kulsum dengan ‘Ali pada waktu masih kecil, demikian juga ‘Abdullah bin Umar menikahkan anaknya ketika

³³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 200

masih kecil dan sahabat-sahabat lain.³⁴ Abu Abdullah bin Hamid juga berpendapat boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil kepada kaum perempuan, hal ini berdasarkan menurut madzhab Syafi'i hal itu termasuk maslahat dan ia tidak mempunyai kondisi dimana izinnya ditunggu.³⁵

Sebagian ulama yang tidak memperbolehkan menikah laki-laki dan perempuan sebelum dewasa mereka merujuk pada Q.S An-Nur ayat 32 dengan kata *Shalihin*, dan didalam Q.S An-Nisa ayat 6 dengan kata *Balaghun nikah* dan *Rusydan*.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur [24]:32)³⁶

Kata *shalihin* dalam tafsir *al-Misbah* menjelaskan bahwa yang layak kawin, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama lagi bertakwa. Menurut Ibn ‘Asyur yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu untuk diperhatikan dan dibantu. Perintah ini dapat merupakan perintah wajib jika pengabainnya melahirkan kemudharatan agama dan masyarakat, dan bila tidak mengakibatkan hal tersebut, ia dalam pandangan Imam Malik adalah anjuran atau mubah dalam

³⁴ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*,..hlm. 372

³⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta:Cendekia Sentra Muslim, 2002), hlm. 83

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*..., hlm. 354

pandangan Imam Syafi'i.³⁷ Kemudian dalam Q.S An-Nisa ayat 6 juga disebutkan bahwa:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (Q.S An-Nisa [4]:6)³⁸

Kata *Balaghun Nikah* bermaksud sudah cukup umur dan siap menikah, adalah sampai siap untuk beristri, yaitu setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal itu tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaannya.³⁹ Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir *al-Munir* disebutkan dalam pendapat Abu Hanifah wajib secara mutlak menyerahkan kepada anak yatim hartanya jika sudah mencapai umur 25 tahun, walau bagaimanapun keadaan sianak, jadi kapan sianak sudah mencapai umur 25 tahun⁴⁰ Begitu juga dengan kata *Rusydan* dalam tafsir *Al-Misbah* ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *Rusydan* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. *Mursyid* adalah pemberi petunjuk/bimbingan yang tepat.⁴¹ Dapat dipahami bahwa kata *rusydan* adalah seseorang yang dapat membelanjakan dan menggunakan hartanya dengan baik, karena apabila seseorang sudah menikah berarti dia telah berdiri sendiri, mengatur pula isteri dan rumah tangganya.⁴²

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 4*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 536

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 77

³⁹ Teungku Muhammasad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur jilid I*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 785

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2*, (Jakarta:Gemar Insani, 2013), hlm. 25

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 2*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 421

⁴² Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 2*, (Malaysia:Pustaka Islamiyah, 2007), hlm. 1102

Tafsiran pada kata *Shalihin*, *Balaghun Nikah*, dan *Rusydan* memberikan sinyal yang kuat bahwa kedewasaan atau baligh identik dengan usia seseorang secara umum. Dalam hal ini, Al-Qur'an hanya memberikan isyarat umum tentang cara menetapkan seseorang itu baligh atau tidak baligh. Penafsiran kedua ayat ini menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditentukan dengan mimpi dan dewasa, tetapi dewasa dan umur kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan. Seseorang yang telah bermimpi ada kalanya belum dewasa dalam tindakannya. Hal ini dapat dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari. Oleh karena itu, kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda.⁴³

B. Perkawinan Usia Dini dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974), serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974) tentang Perkawinan yang di undangkan pada tanggal 1 April 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No. 12 tambahan lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor:3050).⁴⁴ Undang-undang ini antara lain bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan istri haruslah telah “masak jiwa raganya” untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berpikir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

⁴³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*,...hlm. 62

⁴⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta:UI Press, 1986), hlm. 45

⁴⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), hlm. 60

Sejalan dengan prinsip perkawinan tersebut, dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) undang-undang ini menyebutkan bahwa:

- 1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁴⁶

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) yakni:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.⁴⁷

⁴⁶ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya:Pustaka Tinta Mas, 1997), hlm. 9

⁴⁷ <https://peraturanbpk.go.id>, *Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 14 Oktober 2019*, diakses melalui situs:<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/99-no-16-tahun-2019>, pada tanggal 8 Maret 2020

Dalam hal ini, menurut Dedi Supriyadi bahwa batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten. Pada pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua, tetapi pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perbedaannya, jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Hal ini dapat dijelaskan dalam pasal 6 bahwa batasan usia perkawinan 21 tahun dan perlu izin orang tua atau wali, sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan harus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempa tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat mem
- 6) berikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- 7) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya Itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁸

Hal demikian juga pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perbaikan norma untuk menjangkau menaikkan batas minimal umur perkawinan oleh wanita karena mengandung kemaslahatan bagi dia maupun rumah tangganya, karena usia yang dimaksudkan telah matang jiwa aganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Apabila dilihat pada saat sekarang ini batas usia umur perkawinan 16 tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan mengakibatkan kenaikan resiko kematian ibu dan anak, dengan kenaikan batas usia minimal perkawinan diatas 16 tahun bagi wanita mungkin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan resiko kematian ibu dan anak juga rendah.

Ketentuan batasan usia perkawinan ini seperti yang disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didasarkan tentang perkawinan didasarkan kepada pernikahan pertimbangan kemaslahatan dalam rumah tangga.⁴⁹ Disamping itu kepatuhan terhadap hukum perkawinan yang termanifestasi dalam bentuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini harus dipatuhi dan tidak boleh mengabaikannya atau dilanggar.

⁴⁸ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,...hlm. 9

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

C. Perkawinan Usia Dini dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵⁰ Untuk mencapai hal tersebut tentu adanya kesiapan sebelum menikah. maka dari itu Kompilasi Hukum Islam membatasi usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 bahwa”

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”⁵¹

Ketentuan batas usia nikah ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Yang ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.⁵² Untuk itu Kompilasi Hukum Islam menentukan usia itu sebagai usia kedewasaan untuk perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Ketentuan usia itu berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagai jalan tengah dari usia yang terlalu rendah dan usia yang terlalu tinggi. Adanya aturan tentang usia perkawinan didalam Undang-undang perkawinan merupakan sikap ijtihadiyyah dari para penggiat hukum Islam di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan yan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang tidak sejahtera, pentingnya tercipta ketentraman dalam rumah

⁵⁰ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 2

⁵¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2001), hlm. 19

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 59

tangga maka hal itu akan sulit terwujud bila kematangan jiwa dan raga calon suami istri dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi dengan suami.

Batasan usia yang telah digariskan oleh Undang-Undang, meskipun ketentuan itu tidak ada didalam kitab-kitab fikih pembatasan perkawinan ini sudah tidak ada lagi menimbulkan resistensi dari sebagian kelompok Islam, bahkan telah dianggap lumrah dan biasa.⁵³

Agama Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri. Hal ini pula kiranya yang termaktub dalam penjelasan Undang-undang perkawinan ketika menguraikan maksud dari pasal tujuh, bahwa untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batasan-batasan umur untuk perkawinan.⁵⁴ Selain itu juga perkawinan seharusnya juga mendatangkan keberkahan atau kebaikan karena telah menyempurnakan setengah agama, namun berbeda halnya jika yang melaksanakan perkawinan anak yang masih kecil atau yang belum siap dinilai tidak maslahat Bahkan bisa menimbulkan mafsadah. Jadi, perkawinan ialah laki-laki dan perempuan mampu memenuhi syarat usia bagi kedua calon suami istri. Sesuai dengan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1), perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

⁵³ Ahmad tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 201

⁵⁴ Agustin Hanaffi, *Buku Daras*,...hlm. 123

D. Dampak Perkawinan Usia Dini

Anak merupakan karunia dan amanah Allah swt yang harus senantiasa dijaga dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa tentang Hak-hak Anak.⁵⁵ Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa dan negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.

Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat, baik melalui perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, bahkan lembaga peradilan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimis dan terarah.⁵⁶

Maka dari itu, ketentuan mengenai pembatasan usia menikah sangat penting karena beberapa hal yang melatarinya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri. Kematangan usia merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama dan budaya.⁵⁷

⁵⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Pena Media, 2008), hlm. 1

⁵⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2018), hlm. 1

⁵⁷ Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2019), hlm. 203

Perkawinan usia dini merugikan pihak perempuan, secara fisik kerugian yang dapat dialami oleh wanita yang melakukan perkawinan usia dini adalah seperti, kematian ibu diusia muda akibat kehamilan prematur dan kebuta aksaraan perempuan yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar, karena perkawinannya yang terlalu dini. selain itu, kerugian lain yang terkait dengan kondisi pernikahan mereka, baik secara ekonomi maupun secara mental.⁵⁸

Secara ekonomi anak yang berumur masih muda biasanya belum mempunyai penghasilan yang tetap atau belum mempunyai penghidupan sendiri. Kalau pada umur demikian muda telah melangsungkan perkawinan, maka dapat diperkirakan bahwa kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial ekonomi akan segera muncul, yang dapat membawa akibat yang cukup rumit. Seperti melakukan percekocokan bahkan sampai terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Begitu juga dengan mental pasti akan terjadi sebuah permasalahan ataupun percekocokan apabila belum ada kesiapan untuk menikah, karena belum mampu secara emosional menghadapi masalah tersebut. Maka dari itu suami istri harus mengatur kematangan emosi dan pikiran, bila seseorang telah matang emosinya, telah dapat mengendalikan emosinya, maka individu akan dapat berfikir secara matang, berfikir secara baik, berfikir secara obyektif.

Pasangan yang menikah dalam usia dini juga berdampak pada kesehatannya. Karena banyaknya emban yang harus dihadapi oleh pasangan yang terlalu muda, kesehatannya juga akan menurun. Selain itu karena kesehatannya terganggu maka dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Dapat dibayangkan bila suami atau isteri dalam keadaan sakit-sakit saja, hal ini akan mengganggu ketentraman keluarga yang bersangkutan, yang

⁵⁸ Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 126

dapat berkaibat cukup jauh. ⁵⁹ Dalam KHI pada bab XIV tentang Pemeliharaan Anak juga disebutkan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak tercatat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.⁶⁰

Oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai dibawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.



⁵⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta:Andi Ofset, 2010), hlm. 35

⁶⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Permata Press,2003), hlm. 31

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues

1. Geografis Wilayah

Bila dirunut dari berbagai sumber sejarah, Kecamatan Rikit Gaib merupakan salah satu kecamatan yang tertua sejak tahun 1955 lalu. Dimana sebelumnya masih bergabung di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan sejak pembentukan kabupaten baru (Aceh Tenggara) tahun 1974 Kecamatan Rikit Gaib tunduk ke pemerintahan Aceh Tenggara hingga tahun 2002 (28 tahun). Selanjutnya pada tahun 2002, dengan terbentuknya kabupaten Gayo Lues, maka Kecamatan Rikit Gaib berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues hingga saat ini. Kecamatan Rikit Gaib berjarak lebih kurang 18 km dari pusat Kabupaten Gayo Lues dengan luas wilayah kecamatan sekitar 1715,01 ha/m². Secara geografis, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Pantan Cuaca. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Blang Jerango, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pantan Cuaca.

Kecamatan Rikit Gaib memiliki luas wilayah 264,08 km² atau sekitar 4,76 persen dari total luas wilayah kabupaten Gayo Lues. Dari luas tersebut Kecamatan Rikit Gaib dibagi menjadi 13 desa yaitu, Desa Kuning, Padang Pasir, Mangang, Kota Rikit Gaib, Ampa Kolak, Cane Uken, Tungel, Pinang Rugup, Rempelam, Cane Toa, Tungel Baru, Lukup Baru dan Penomon Jaya. Jarak tempuh masing-masing desa cukup bervariasi desa Kuning harus menempuh jarak 19,2 km untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan. Desa tersebut memiliki jarak tempuh terjauh jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Rikit Gaib. Desa Lukup Baru merupakan jarak tempuh terdekat dengan jarak 10 km untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan. Sementara itu, jarak

tempuh 11 desa lainnya menuju Ibu Kota Kecamatan berkisar antara 11-18,5 km.⁶¹

2. Pemerintahan

Tabel 1. Daftar Nama Pejabat Camat Rikit Gaib

No	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1.	Aji Aman Merden	1955	
2.	Wahab Aman Harun Al-Rasid	1955-1960	
3.	Demek	1965	
4.	Abuadin	-	
5.	Angkasa	-	
6.	Sahali	-	
7.	Zilkifli Hasrimi. BA	1979	
8.	Basir Djahar. BA	1987	
9.	M. Daud Ahmad. BA	1988	
10.	Basir Djahar. BA	1922	
11.	H. Sabaruddin Desky.	1955	
12.	Mahmud. BA	1999	
13.	Drs. Samsul Bahri	2000	
14.	Drs. Djamaluddin Ilyas	2000	
15.	Drs. Syaifuddin	2003	
16.	Drs, Selamat	2004	
17.	Jamluddin, S. Sos	2006	
18.	Drs. Ibrahim Saleh	2007	
19.	Ir. Usman Ali, MM	2010	
20.	M. Ali, SE	2013	
21.	Drs. Hasan Basri	2014	
22.	Drs. H. Buniyamin. S	2015	Sekarang

Sumber Data: Dokumen Kecamatan Riki Gaib tahun 2018

⁶¹ Profil Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016

3. Kependudukan

Kecamatan Rikit Gaib memiliki dua kemukiman yaitu kemukiman Suluh Jaya membawahi 7 (tujuh) desa diantaranya desa Lukup Baru, Pinang Rugup, Penomon Jaya, Tungel Baru, Rempelam dan Desa Cane Uken. Selanjutnya kemukiman Suluh Utama yang membawahi 6 (enam) desa diantaranya desa Kuning, Padang Pasir, Mangang, Cane Toa, Rikit Gaib dan desa Ampa Kolak. Kemudian setiap desa memiliki dusun, keseluruhan desa berjumlah 43 dusun.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Desa Dan Jenis Kelamin Dalam Kecamatan Rikit Gaib Tahun 2018

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kuning	125	147	272
2.	Padang Pasir	155	185	340
3.	Mangang	120	133	253
4.	Rikit Gaib	256	271	527
5.	Ampa Kolak	169	183	352
6.	Cane Uken	145	143	288
7.	Tungel	239	245	484
8.	Pinang Rugup	163	161	324
9.	Rempelam	101	119	220
10.	Cane Toa	173	199	372
11.	Tungel Baru	163	157	320
12.	Lukup Baru	52	39	91
13.	Penomon Jaya	157	159	316
Jumlah		2018	2141	4159

Sumber Data: Profil Desa Kecamatan Rikit Gaib 2018

4. Pendidikan

Prasarana pendidikan formal di Kecamatan Rikit Gaib sebanyak 18 unit yang terdiri dari, prasarana pendidikan formal keagamaan sebanyak 5 unit dan prasarana pendidikan non formal sebanyak 7 unit. Prasarana pendidikan tersebut tersebar dalam wilayah Kecamatan Rikit Gaib diantaranya Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD sebanyak 2 unit terletak di desa Mangang dan Rikit Gaib, Sekolah Dasar sebanyak 8 unit yang tersebar di desa Mangang 1 unit, Rikit Gaib 3 unit, desa Pinang Rugup 1 unit, desa Rempelam 1 unit Cane Toa 1 unit dan Tungel Baru 1 unit. Sedangkan untuk sekolah lanjutan Tingkat Pertama/SLTP terdapat 4 unit yang tersebar di Desa Mangang 1 unit, Rikit Gaib 1 unit, Desa Ampa Kolak 1 unit dan Desa Penomon Jaya 1 unit. Adapun Sekolah Menengah Atas/SMA sebanyak 2 unit yang terletak di Desa Rikit Gaib dan Desa Ampa Kolak, sdangkan untuk pendidikan perguruan tinggi tidak terdapat di wilayah Kecamatan Rikit Gaib.

Tingkat pendidikan Penduduk Kecamatan Rikit Gaib berdasarkan hasil suvei pada tahun 2017 yang lalu. Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah dan yang pernah sekolah tapi pernah SD namun tidak tamat adalah yang tertinggi sebanyak 666 jiwa. Sedangkan penduduk Kecamatan Rikit Gaib yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi mencapai 433 jiwa sehingga dapat dirata-ratakan tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Rikit Gaib relatif lebih baik.

5. Kesehatan

Aspek pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu prioritas Kecamatan Rikit Gaib. Hal ini tergambar dari banyaknya prasarana kesehatan yang tersebar di beberapa desa. Diantaranya prasarana kesehatan sebanyak 21 unit didukung dengan dokter praktek 1 orang, apotik 1 unit di Desa Ampa Kolak, pusat layanan terpadu/posyandu sebanyak 11 unit dimasing-masing desa, pustu sebanyak 4 unit yang terletak di Desa Kuning, Tungel, Pinang Rugup dan Lukup Baru 1 unit serta puskesmas sebanyak 3 unit yang

terletak di desa Ampa Kolak, Rikit Gaib dan desa Tungal Baru. Sedangkan untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut, penduduk Kecamatan Rikit Gaib dapat merujuk ke Rumah Sakit Daerah di Ibu Kota Kabupaten Gayo Lues.

6. Peribadatan

Terdapat hampir diseluruh desa dalam wilayah Kecamatan Rikit Gaib memiliki sarana peribadatan diantaranya Mesjid dan Musholla sebanyak 18 unit yang diantaranya terdiri Mesjid 8 unit dan Musholla sebanyak 10 unit, berikut dibawah ini disajikan jumlah sarana peribadatan berdasarkan desa di Kecamatan Rikit Gaib.

Tabel 3. Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Rikit Gaib tahun 2018

No	Desa	Jenis Sarana Ibadah		Jumlah
		Mesjid	Musholla	
1.	Kuning	1	0	1
2.	Padang Pasir	0	1	1
3.	Mangang	0	1	1
4.	Rikit Gaib	1	0	1
5.	Ampa Kolak	1	0	1
6.	Cane Uken	0	1	1
7.	Tungal	1	1	2
8.	Pinang Rugup	1	1	2
9.	Rempelam	1	1	2
10.	Cane Toa	1	1	2
11.	Tungal Baru	0	1	1
12.	Lukup Baru	0	1	1
13.	Penomon Jaya	1	1	2
Jumlah		8	10	18

Sumber Data: Profil Kecamatan Rikit Gaib 2018

7. Industri Pengolahan dan Tenaga Kerja

Mata pencarian pokok penduduk di Kecamatan Rikit Gaib mayoritas adalah petani dan pengrajin sebanyak 1969 orang disusul pegawai negeri, pensiunan, karyawan dan TNI POLRI sebanyak 235 orang dan terdapat juga penduduk yang sumber mata pencahariannya sebagai buruh tani sebanyak 207 orang, edagang atau wiraswasta sebanyak 161 orang serta sebanyak 216 orang memiliki mata pencaharian tidak tetap.

Selain itu pada umumnya penduduk kecamatan Rikit Gaib memiliki lahan perkebunan sereh wangi sebesar 492 Ha dengan hasil produksi sebanyak 68,56 ton/thn, diikuti lahan komoditi kemiri sebesar 28 Ha dengan hasil panen sebanyak 77, 98ton/thn dan tembakau yang luasan lahan 13 Ha dengan hasil produksi 18, 40 ton/thn. Disamping itu komoditi perkebunan Kecamatan Rikit Gaib terdiri dari kopi, kakao (coklat), kelapa dan juga pinang.

B. Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues

Pernikahan usia dini merupakan dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis.

Umur didalam perkawinan juga sudah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana Perkawinan hanya diizinkan apabila pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 17 tahun. Kemudian didalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan diizinkan jika seorang pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Penulis tidak menemukan data terhadap peningkatan perkawinan usia dini di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Namun pada saat penulis melakukan wawancara dengan bapak Saleh Adri selaku kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues ia menyatakan bahwa setiap tahunnya ada yang melakukan perkawinan dibawah umur. Ketika mereka melaporkan kepada pihak Kantor Urusan Agama, dan pihak Kantor Urusan Agama pun memberikan arahan kepada para pihak bahwa perkawinan dibawah umur tidak diizinkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perkawinan boleh dilakukan kecuali meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Namun para pihak tidak melakukan arahan dari Kantor Urusan Agama dan tetap melakukan perkawinan tanpa adanya pencatatan. Kecamatan Rikit Gaib terdiri 13 desa, dari 13 desa tersebut penulis melakukan wawancara sebanyak empat desa yakni, Desa Mangang, Desa Kota Rikit Gaib, Desa Padang Pasir dan Desa Tungal.

Menurut bapak Saleh Adri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rikit Gaib bahwa perkawinan usia dini merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah umur dimana yang sebenarnya ia belum siap untuk menikah sehingga banyak menimbulkan dampak negatif ketika seseorang sudah berumah tangga. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah banyak orang yang menikah dibawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁶²

Namun ada juga sebagian masyarakat yang mendukung perkawinan usia dini jika itu yang mendatangkan sebuah kebaikan. seperti dikemukakan oleh bapak Khalidun selaku Geuchik Desa Padang Pasir. Mungkin kalau mereka tidak menikah diusia dini banyak yang hamil diluar menikah karena zaman sekarang hubungan pacaran itu dijadikan sebuah trend, dari hasil pacaran itulah

⁶² Wawancara dengan Saleh Adri (Kepala KUA Kecamatan Rikit Gaib) tanggal 18 Maret 2020

menimbulkan anak yang hamil diluar menikah. Menurutnya menikah di usia dini lebih baik dari pada tidak menikah tapi banyak mudharatnya.⁶³ Hal ini serupa seperti dikemukakan oleh ibu Nadia Uktari selaku tokoh masyarakat di desa Mangang bahwa baginya menikah diusia dini itu lebih baik, karena ketika ia belum menikah bisa bergaul dengan siapa saja. Bahkan ia berani pergi kemana saja dengan orang yang bukan mahram, tetapi ketika sudah menikah perilakunya jauh lebih baik meskipun ekonomi kami kurang baik setelah menikah. Ibu Nadia juga mengemukakan bahwa ia sangat paham terhadap batas usia dalam perkawinan dalam undang-undang, namun ia harus melakukan perkawinan tersebut karena menurutnya dari pada terjadi dengan hal yang tidak diinginkan maka lebih baik melakukan perkawinan meskipun masih dibawah umur.⁶⁴

Pernyataan ibu Nadia Uktari sangat ditentang oleh bapak Musa selaku tengku imum di desa Mangang, ia mengemukakan perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan seseorang masih dibawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tentu hal ini membawa dampak negatif ketika ia sudah berumah tangga, seperti sering terjadinya sebuah pertengkaran, ketidak pandaiannya menyesuaikan diri dengan mertua ataupun dengan masyarakat, belum kerja mandiri sehingga masih mengharapakan orang tuanya. Seorang yang menikah terlalu dini juga akan akan kesulitan untuk melahirkan karena rahimnya belum siap.⁶⁵ Pendapat bapak musa juga sependapat dengan bapak kader selaku Tengku Imum desa Tungal bahwa ia bersikeras menolak perkawinan usia dini karena banyak menimbulkan dampak negatif ketika seseorang sudah berumah tangga.⁶⁶

⁶³ Wawancara dengan Khalidun (Kepala Desa Padang Pasir) tanggal 16 Maret 2020

⁶⁴ Wawancara dengan Nadia Uktari (Tokoh masyarakat Desa Mangang) tanggal 16 Maret 2020

⁶⁵ Wawancara dengan Musa (Tengku Imum Desa Mangang) tanggal 16 Maret 2020

⁶⁶ Wawancara dengan Kader (Tengku Imum Desa Tungal) tanggal 14 Maret 2020

Menurut bapak Taher selaku Kepala Desa Kota Rikit Gaib menyatakan bahwa perkawinan usia dini adalah suatu perkawinan yang dilakukan seseorang yang belum dewasa, menurutnya perkawinan usia dini ada sisi dampak negatif ada juga dampak positif. Dampak positifnya adalah ketika ia lebih memilih menikah diusia dini maka akan menghindari dari perzinahan, mungkin itu lebih baik dari pada ia tidak menikah tapi tidak dapat menjaga diri dari perbuatan dosa. Dampak negatifnya adalah ketika ia sudah menikah, karena belum ada persiapan sebelum menikah apapun masalah yang terjadi ia tidak dapat mengatasinya sehingga timbullah perceraian dan menjadi janda ataupun duda disaat umur yang masih muda.⁶⁷

Menurut bapak Yasin selaku tokoh masyarakat desa Tungal ia menyatakan tidak begitu paham terhadap peraturan undang-undang apalagi batasan usia dalam perkawinan, karena ia juga mengaku menikahi istrinya pada saat istrinya berumur 14 tahun. Bapak Yasin menyatakan bahwa pada jaman dulu tidak pernah dijelaskan berapa batas usia dalam perkawinan, menurutnya jika seseorang tersebut sudah merasa untuk menikah atau dinikahi maka tak segan-segan melakukan perkawinan dibawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁶⁸

Menurut Ibu Jurida selaku tokoh masyarakat Padang Pasir yang melakukan perkawinan dibawah umur melalui perkawinan naik, menyatakan bahwa ia paham terhadap batas usia dalam perkawinan walaupun ia awam terhadap peraturan undang-undang No. 1 Tahun 1974, namun ia melakukan perkawinan tersebut karena terpaksa, dengan kebutuhan ekonomi yang tidak memungkinkan dan memaksanya harus bekerja untuk membantu keluarganya dalam mencari nafkah. Hal serupa yang dinyatakan oleh Ibu Yuni salah satu tokoh masyarakat desa Kota Rikit Gaib yang melakukan perkawinan dibawah umur, ia paham terhadap peraturan undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa

⁶⁷ Wawancara dengan Taher (Kepala Desa Kota Rikit Gaib) tanggal 16 Maret 2020


⁶⁸ Wawancara dengan Yasin (Tokoh Masyarakat Tungal) tanggal 14 Maret 2020

usia dalam perkawinan laki-laki harus mencapai umur 19 tahun dan perempuan harus mencapai 16 tahun, menurutnya melakukan perkawinan dibawah umur adalah suatu perbuatan yang baik dilakukan karena dengan melakukan perkawinan tersebut dapat menghindari perbuatan hal yang tidak wajar, seperti hubungan pacaran. Ibu Yuni menyatakan bahwa hubungan pacaran itu bukanlah hal yang baik, karena dengan hubungan pacaran banyak anak muda apalagi perempuan tidak dapat menjaga dan mengontrol diri dari perbuatan hal yang tidak wajar untuk dilakukan sehingga banyak anak muda hamil diluar nikah.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap usia dalam perkawinan dimasyarakat Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues adalah banyak yang paham tentang hal tersebut, namun hanya ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Kecamatan Rikit Gaib melakukan perkawinan usia dini baik dari mereka sendiri, keluarga atau hal yang lainnya, hal ini dapat dilihat pada pertanyaan angket dibawah ini:


“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Hasil dari penyebaran angket, jawaban responden sangat baik terhadap makna dalam perkawinan, artinya masyarakat Kecamatan Rikit Gaib paham bahwa untuk menjenjang dalam suatu pernikahan harus ada tujuan yang baik dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, pernyataan tersebut dapat dilihat dari hasil jawaban responden pada diagram dibawah ini:

Diagram 1:



“Calon mempelai harus mempersiapkan diri sebelum menikah, baik dari segi psikologis maupun sosial”. Sehingga tujuan didalam pernikahan akan tercapai yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hasil angket terhadap pernyataan tersebut masyarakat Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues meresponnya juga sangat baik, dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Diagram 2:



C. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues

Faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga

Penyebab utama perkawinan usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues menurut bapak Saleh Adri selaku kepala Kantor Urusan Agama adalah karena kelalaian orang tua. Sering kali orang tua hanya memperhatikan bagaimana caranya agar anak-anaknya dapat makan tiga kali sehari dan hidup sehat (mencari nafkah). Kelalaian orang tua dalam mencari nafkah banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh anak, misalnya kurangnya curahan kasih sayang terhadap anak sehingga kurangnya keharmonisan anak dengan orang tua, kurangnya didikan orang tua terhadap anak sehingga menyebabkan anak tidak mempunyai karakter dan berakhlakul karimah, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dimulai dari aktivitas anak sehari-hari dan lingkungannya, sehingga menimbulkan pergaulan bebas dan kebebasan anak dalam bermedia sosial.⁶⁹

2. Faktor Media Sosial

Bapak Mukmin selaku tengku Imum desa Padang Pasir menyatakan bahwa perkawinan usia dini ini juga dipengaruhi oleh media sosial, hal ini terjadi karena orang tua memberikan gadget kepada anaknya, tetapi mereka lalai mengontrol dan mengawasi anaknya ketika bermain gadget. Bahkan ada masyarakat lain malu ketika anaknya tidak mempunyai gadget karena teman-teman lain memilikinya.⁷⁰ Tetapi, ada juga seorang anak yang memaksa agar

⁶⁹ Wawancara dengan Saleh Adri (kepala Kantor Urusan Agama Rikit Gaib) tanggal 18 Maret 2020

⁷⁰ Wawancara dengan Mukmin (Tengku Imum Desa Padang Pasir) tanggal 20 Maret 2020

orang tua agar dibelikan gadget tersebut yang dinyatakan oleh bapak Abu Bakar selaku tokoh masyarakat di Desa Padang Pasir.⁷¹

3. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas juga terjadi karena kelalaian orang tua, seperti yang dinyatakan oleh bapak Zul Kifli selaku Kepala Desa Mangang bahwa orang tua lalai dalam mendidik anak dan membiarkan anaknya berkeliaran dengan orang siapa saja. Menurutnya kelalaian ini terjadi karena orang tua sibuk bekerja dan tidak ada kontrolan sama sekali, sehingga ketika anaknya berteman dengan lingkungan yang tidak jelas orang tua tidak mengetahuinya. Selain dari kelalaian orang tua pergaulan bebas juga terjadi karena handphone atau gadget, dengan kecanggihan teknologi internet misalnya, para remaja masih dibawah umur bebas mengakses apa saja seperti tontonan yang tidak layak ditonton.⁷² Seperti yang dikemukakan oleh bapak Muhammad Ali tokoh masyarakat di Desa Mangang, dengan adanya tontonan yang tidak baik yang masih dibawah umur sudah berpacaran dan melakukan hal tidak wajar atau tidak pantas sehingga menyebabkan hamil diluar nikah.⁷³ Hal ini juga serupa pernyataan bapak Idris selaku tengku Imum Desa Kota Rikit Gaib bahwa perkawinan naik terjadi karena hubungan pacaran, hubungan ini terjadi karena bebasnya bermedia sosial.⁷⁴

⁷¹ Wawancara dengan Abu Bakar (Tokoh Masyarakat Desa Padang Pasir) tanggal 16 Maret 2020

⁷² Wawancara dengan Zul Kifli (Kepala Desa Mangang) tanggal 16 Maret 2020

⁷³ Wawancara dengan Muhammad Ali (tokoh Masyarakat Desa Mangang) tanggal 21 Maret 2020

⁷⁴ Wawancara dengan Idris (Tengku Imum Desa Kota Rikit Gaib) tanggal 25 Maret 2020

4. Faktor Ekonomi

Menurut Ibu Sabila salah satu tokoh masyarakat di Desa Tungal yang melakukan perkawinan masih dibawah umur ia menyatakan bahwa, hal ini terjadi ketika orang tua tidak mampu menyambung pendidikan keperguruan tinggi karena ekonomi yang memprihatinkan. Ketika ia memilih menikah tentu tidak direstui oleh orang tuanya, maka melakukan perkawinan dibawah umur melalui perkawinan naik adalah jalan yang terbaik.⁷⁵ Pendapat yang sama dengan ibu Jurida Yani tokoh masyarakat desa Padang Pasir salah satu pasangan melakukan perkawinan usia dini melalui perkawinan naik Ia menyatakan bahwa melakukan perkawinan naik karena terpaksa, karena ekonomi yang memprihatinkan ia dipaksa bekerja oleh keluarganya. Karena tidak sanggup dengan beban pekerjaan yang berat maka ibu Jurida pun memilih menikah dengan seorang lelaki mapan dengan melakukan perkawinan naik.⁷⁶

5. Tingkat Pendidikan

Menurut bapak Saleh Adri salah satu faktor perkawinan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Masyarakat disana masih kurang pengetahuan terhadap dampak negatif ketika melakukan perkawinan usia dini, terutama dari orang tua sehingga tidak ada bekal untuk mengajarkan kepada anak-anak. orang tua sibuk dengan pekerjaanya dan didikan terhadap anakpun menjadi berkurang dan mudah sekali terjerumus krdalam lingkungan yang tidak benar.⁷⁷

⁷⁵ Wawancara dengan Sabila (Tokoh Masyarakat Desa Tungal) tanggal 16 Maret 2020

⁷⁶ Wawancara dengan Jurida Yani (Tokoh Masyarakat Desa Padang Pasir) tanggal 16 Maret 2020

⁷⁷ Wawancara dengan Saleh Adri (Kepala KUA Kecamatan Rikit Gaib) tanggal 18 Maret 2020

6. Kawin Naik (Kawin Lari)


Bapak Khalidun selaku kepala desa Padang Pasir menyatakan bahwa penyebab perkawinan naik yang terjadi di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues karena orang tua sering kali diambil sebagai jalan pintas menutupi aib karena anak tersebut hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Bapak Khalidun juga menyatakan perkawinan ini juga terjadi karena kecelakaan karena berkendara pada saat mereka berpacaran, sehingga silaki-laki membawa perempuan tersebut melalui perkawinan naik.⁷⁸

Menurut bapak Saleh Adri selaku kepala Kantor Urusan Agama Rikit Gaib menyatakan bahwa perkawinan naik bermula para remaja kenalan melalui facebook, instagram atau lainnya, kemudian mereka saling kenal dan menjalin hubungan pacaran dan mereka pun melakukan perkawinan melalui perkawinan naik karena akan takut hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga. Bapak Saleh Adri juga mengatakan anak zaman sekarang sering kali menyalah artikan dari perkawinan naik ini, pada masa dulu perkawinan naik dilakukan ketika seorang mempelai laki-laki yang sudah direstui orang tuanya datang melamar mempelai perempuan namun tidak direstui oleh keluarga mempelai perempuan, padahal mereka sama-sama suka dan mereka pun melakukan perkawinan naik. Tentu ini bertentangan dengan adat yang ada.⁷⁹ Perkawinan usia dini terjadi karena perkawinan naik, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden pada diagram dibawah ini:

⁷⁸ Wawancara dengan Khalidun (Kepala Desa Padang Pasir) tanggal 16 Maret 2020


⁷⁹ Wawancara dengan Saleh Adri (kepala Kantor Urusan Agama Rikit Gaib) tanggal 18 Maret 2020

Diagram 3:




Perkawinan naik juga terjadi karena hubungan pacaran, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden pada diagram dibawah ini:

Diagram 4:



Perkawinan usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues akibat perkawinan naik tidak mempersiapkan perkawinan secara matang dan maksimal, jawaban responden masyarakat dari hal tersebut sangat baik ketika mereka menikah tidak ada persiapan sehingga setelah menikah banyak mudharat yang mereka dapatkan seperti terjadi cekcok dan menimbulkan perceraian. Dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Diagram 5:



Jika dilihat dari jawaban hasil responden masyarakat Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues bahwa jawaban mereka sangat baik terhadap faktor penyebab perkawinan usia dini. Bahwa penyebab perkawinan usia dini karena perkawinan naik. Hal ini bermula karena hubungan pacaran dan mereka pun melakukan sebuah perkawinan naik. karena melakukan perkawinan tentu tidak ada persiapan secara matang untuk menjenjang ke pernikahan. Sehingga pada saat mereka sudah berumah tangga banyak menimbulkan dampak negatif.

Selain itu salah satu penyebab perkawinan naik juga merupakan jalan keluar yang sering diambil keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran yang terjadi diluar nikah. Tentu hal ini bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor utama perkawinan usia dini bukan dari remaja itu sendiri, akan tetapi ada objek lain untuk terdorongnya seseorang melakukan perkawinan usia dini, yakni dari keluarga itu sendiri maupun dari orang tua. Hal ini terjadi mungkin karena kurangnya pemahaman ilmu agama dan kurangnya pendidikan sehingga masih ada sebagian masyarakat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, undang-undang maupun adat.

Meningkatnya perkawinan usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Jumlah Usia Perkawinan Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues (Tahun 2012-2018)

No.	Usia Perkawinan	Jumlah	Tahun kawin
1.	<14	9	2012
2.	<15	17	2013
3.	<15	20	2014
4.	<15	25	2015
5.	<16	19	2016
6.	<15	26	2017
7.	<15	29	2018

Sumber Data: Perangkat Desa di Kec. Riki Gaib. Kab. Gayo Lues

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2012 masih belum banyak melakukan perkawinan usia dini dibawah usia 14 tahun, pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibawah usia 15 tahun hingga tahun 2015. Pada tahun 2016 perkawinan usia dini mengalami penurunan dibawah usia 15 tahun, kemudian pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan yang melakukan perkawinan usia dini dibawah 15 tahun. Jumlah sebenarnya dari perkawinan usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues tidaklah mudah ditemukan, karena pada umumnya perkawinan usia dini dilakukan dihadapan tengku Imum dan tidak tercatat di KUA.

D. Pandangan Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues

Hukum Islam sendiri memang tidak menetapkan dengan tegas usia dalam perkawinan. Namun, hanya memberikan tanda-tanda atau syarat-syarat ketika seseorang ingin melangsungkan sebuah perkawinan. Seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S an-Nisa [4]:6)⁸⁰

Makna *balaghun nikah* dalam ayat tersebut dalam tafsir *al-Misbah* adalah sudah cukup umur dan siap menikah, adalah sampai siap untuk beristri, yaitu setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga.⁸¹ Hamka juga menyatakan bahwa *balaghun nikah* itu diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur, tetapi juga tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga seorang anak usianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdas dan ada pula seseorang usianya telah dewasa, tetapi belum matang pemikirannya.

Kemudian tanda-tanda dan syarat-syarat dalam perkawinan adalah harus mukallaf, adapun tanda mukallaf itu sendiri adalah seperti yang disebutkan dalam hadits:

“Rasulullah saw bersabda: diangkat hukum dari tiga perkara yaitu dari orang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimipi/baligh, dan orang yang gila hingga sembuh (H.R Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasa’i

⁸⁰ Departemen Rakyat Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah...* hal. 77

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,..* hal. 421

Hadits tersebut menyebutkan ada tiga macam ketika seseorang sudah mukallaf, yakni orang yang bangun, orang yang telah baligh, dan orang sehat atau tidak orang gila. Jadi, yang diperintahkan kawin adalah dimana orang telah cukup umur yakni sanggup melakukan hubungan suami istri, memperoleh keturunan dan telah memiliki tanggung jawab. Selain itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (H.R Bukhari)

Kedewasaan sangat penting dalam pernikahan, bahwa kedewasaan itu ditandai dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh yakni ihtilam bagi pria dan wanita, sehingga kedewasaan seseorang sering diidentikkan dengan baligh.⁸²

Ibn al-Mundzir juga menyatakan bolehnya melakukan perkawinan usia dini sebagai ijma’ kalau memang sekufu. Dalil yang dipakai mayoritas ini salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad saw. Menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun.⁸³

Imam Mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan usia bagi seseorang telah dianggap dewasa, Imam Syafi’i dan Hambali mengemukakan bahwa anak laki-laki dan perempuan dianggap baligh apabila telah berusia 15 tahun. Imam Hanafi menetapkan usia apabila telah dewasa adalah 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan, sedangkan golongan Imamiyah menyatakan bahwa seseorang yang sudah dianggap dewasa adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menyikapi tentang anak perempuan yang

⁸² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2008), hlm. 394

⁸³ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV*, (Jakarta:Pustaka Panji Mas, 1983), hlm. 266

berusia 9 tahun, terdapat dua pendapat. Pertama Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi menegaskan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun, sehingga belum dianggap dewasa. Kedua, anak perempuan tersebut dianggap telah dewasa karena telah memungkinkan haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya, sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.⁸⁴

Imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan nikah dini, yaitu laki-laki dan perempuan yang masih kecil dan pada umumnya zaman dahulu para ulama membolehkan seorang bapak sebagai wali mujbir mengawinkan anaknya laki-laki atau perempuan yang masih gadis dan masih dibawah umur tanpa meminta persetujuan dari anaknya terlebih dahulu baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas seperti ungkapan “boleh terjadi pernikahan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil”⁸⁵

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat 1, juga telah dijelaskan bahwa seseorang yang melangsungkan perkawinan harus beumur 19 tahun bagi laki-laki dan berumur 16 tahun bagi perempuan. Disamping itu, bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun diharuskan mendapat izin dari kedua orang tua atau pengadilan, seperti disebutkan pada pasal 6 ayat (2) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun isi ayat (2) “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Sedang isi ayat (5) adalah “dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2) (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan

⁸⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan dibawah Umur)*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2018), hlm. 134

⁸⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 66

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. Dengan demikian, apabila izin tidak didapatkan dari orang tua, pengadilan dapat memberi izin.⁸⁶

Sementara didalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁸⁷

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan harus memiliki syarat, yakni seseorang itu harus dewasa. Makna dewasa dalam hal ini adalah bukan berarti dewasa dalam umur, akan tetapi ia harus dewasa dalam pemikiran dan siap untuk menikah baik itu secara biologis, psikologis, dan ekonominya. Sehingga ketika sudah berumah tangga atau melakukan perkawinan dapat membentuk rumah tangga yang damai, tentram dan kekal. Jika para pihak belum dewasa dan matang jiwanya mungkin hal ini tidak akan tercapai.

Jika dilihat hukum perkawinan dalam praktik masyarakat Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues penulis menyimpulkan, sebaiknya perkawinan tidak dilakukan, karena jika perkawinan tersebut dilakukan maka akan mendatangkan kemudharatan ketika ia sudah menjalani rumah tangga. Hal ini terjadi karena sama sekali belum mempersiapkan mental kejenjang pernikahan. Didalam surat an-Nisa ayat 6 telah jelas bahwa syarat dalam sebuah perkawinan adalah harus dewasa dalam arti harus siap menikah, mampu beristri dan memimpin rumah tangga.

⁸⁶ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,... hlm. 9

⁸⁷ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:Fokus Media, 2005), hlm. 10

BAB EMPAT PENUTUP

Setelah menguraikan tentang persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia dini di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, maka sebagai akhir tulisan ini dapat ditarik kesimpulan. Disamping itu untuk mendapatkan penjelasan melalui kesimpulan tersebut penulis memberikan jalan keluar lewat saran-saran. Adapun yang menjadi kesimpulan dan saran adalah:

A. Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia dini di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues adalah suatu perkawinan yang dilakukan dimana seorang tersebut masih dibawah umur. Menurut masyarakat disana perkawinan dini boleh dilakukan apabila terdapat dampak positif, seperti terhindar dari perbuatan maksiat atau terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tidak boleh dilakukan jika perkawinan dini banyak mendatangkan kemudharatan ketika sudah berumah tangga.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues adalah karena faktor keluarga, faktor media masa, faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi dan faktor lemahnya iman.
3. Pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan usia dini di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues adalah akan menjadi wajib melakukan perkawinan usia dini jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk menikah serta memiliki nafsu biologis dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina. Akan menjadi haram melakukan perkawinan usia dini jika hanya untuk memuaskan nafsu dan merugikan salah satu pihak dari pasangan tersebut.

B. Saran

1. Bagi remaja secara umum di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues untuk bisa memaknai dari perkawinan usia dini baik dari segi dampak positif dan dampak negatif, karena untuk menuju kejenjang perkawinan harus siap dan matang ketika menjalankan kehidupan rumah tangga, Sehingga dapat menjalankan rumah tangga dengan baik. Selain itu, para remaja sebaiknya menyibukkan diri untuk memperdalam agama agar dapat mengontrol diri dari perbuatan-perbuatan tidak wajar ataupun suatu perbuatan tidak baik.
2. Bagi orang tua secara umum di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues untuk bisa berperan aktif dalam memberikan pendidikan yang baik, memberikan pemahaman tentang ilmu agama, memberikan curahan kasih sayang terhadap anak, serta dapat mengontrol anak dari pergaulan bebas, untuk menghindari terjadinya perkawinan usia dini dan perkawinan naik.
3. Bagi tokoh agama dan masyarakat di Kecamatan Rikit Gaib juga ikut berpartisipasi memberikan pemahaman tentang usia perkawinan yang sesuai tuntunan Al-Qur'an maupun Hadis, dan memberikan arahan dan bimbingan kepada para pihak yang menginginkan menikah diusia muda, serta memberikan pemahaman dampak terhadap orang yang melakukan perkawinan diusia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo. 2001.
- Adhar. “*Pernikahan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Senu Sentul Ulama)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh Aceh. 2011.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media. 2008.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Ash- Shabuni, Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur’an jilid 2*. Mahtabah Al-Ghazali Damsyik-Suriah: PT Alma ‘Arif. 1994.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammasad Hasbi. *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur jilid 1*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim. 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir Jilid 2*. Jakarta: Gemar Insani. 2013.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Buniamin S, Isma Tantawi. *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*. Sumatera Utara: USU Prees, 2011.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.
- Dari, Cahya Wulan. “*Pencegahan meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Iniasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemangal Desa Munding Kecamatan Begas*” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*. Vol. 1 NO. 01, 2018, hal. 32.
- Departemen Agama dan RI. *Al-Qur’an dan Terjemah: Special for Woman*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2007.
- Fauziah. “*Usia Baligh menurut Mazhab Syafi’i dan Hubungan dengan cakap Bertindak*” (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry. Banda Aceh 2008.
- Hakim, Mohd. “*Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari’ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)*”. (Skripsi di Publikasikan). Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. 2018.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 2*. Malaysia: Pustaka Islamiyah. 2007.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar Juz IV*. Jakarta: Pustaka Panji Mas. 1983.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.

- <https://peraturanbpk.go.id>, *Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 14 Oktober 2019*. Diakses melalui situs:<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/99-no-16-tahun-2019>, pada tanggal 8 Maret 2020
- Kharlie, Ahmad tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika. 2013.
- Kharlie, Ahmad Tholabie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika. 2019.
- Majelis Ulama Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta:Permata Press. 2003.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta:Graha Ilmu. 2011.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta:Graha Ilmu. 2011.
- Mubasyaroh. “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 7, NO. 2. 2016.
- Muharil. “*Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)*”. (Skripsi tidak di Publikasi). Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam. UIN Ar-Ranir. Banda Aceh. 2014.
- Nasution, Khoirudin *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Yogyakarta:Academia+Tazzafa. 2009.
- Nurlina. “*Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)*”. (Skripsi di Publikasikan). Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. 2018.
- Rama, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya:Mitra Pelajar.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:PT Bumi Aksara. 2004.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Rajagrafindo Persada. 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2003.
- Shafiq, Tengku Ahmad. “*Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 (Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari’ah)*”. (Skripsi dipublikasikan). Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh Aceh. 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah jilid 2*. Jakarta:Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah jilid 4*. Jakarta:Lentera Hati. 2002.
- Soelaeman, M. Munandar. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung:Refika Aditama. 1998.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.

- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:Kencana. 2016.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta:Prenada Media Group. 2008.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta:UI Press. 1986.
- Tim Redaksi Fokus Media. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung:Fokus Media, 2005.
- Tsany, Fitriana. “*Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*”. *Jurnal Sosiologi Agama*. Vol. 9. NO. 01. 2015.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Surabaya:Pustaka Tinta Mas. 1997.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta:Andi Ofset. 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta:Sinar Grafika. 2002.
- Zani, *Pernikahan Usia Muda ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana dan Hukum Islam*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syaria’h dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta:Media rafika. 2006.

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 2220/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
 b. M. Ikbai, SE, MM
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Namirah
N I M : 160101003
Prodi : HK
J u d u l : Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 24 Juni 2019

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1070/Un.08/FSH.I/02/2020

28 Februari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. KUA Kec. Rikit Gaib, Kab. Gayo Lues
2. Desa Mangang Kec. Rikit Gaib, Kab. Gayo Lues
3. Desa Kot Rikit Kec. Rikit Gaib, Kab. Gayo Lues
4. Desa Pasar Pasir, Kec. Rikit Gaib, Kab. Gayo Lues
5. Desa Tungal Kec. Rikit Gaib, Kab. Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Namirah
NIM	: 160101003
Prodi / Semester	: Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat	: Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit, Kab. Gayo Lues**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GAYO LUES
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RIKIT GAIB

Jalan. Ali Umar Kec. Rikit Gaib. Tlp 081370854111
Email : kua_rgb.03@gmail.com Provinsi Aceh

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nomor : B-70 /KUA.01.16.3/PW.01/03/2020

Sehubungan dengan Surat Permohonan kesediaan memberi data, No. 1070/Un.08/FSH.I/02/2020 tanggal 28 Februari 2020.

Dengan ini nama tersebut telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rikit Gaib :

Nama : NAMIRAH
Nim : 160101003
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / VIII (Delapan)
Alamat : Rukoh

Telah melakukan Wawancara masalah perkawinan usia dini pada tanggal 18 Maret 2020 dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rikit Gaib.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Rikit Gaib, 18 Maret 2020

Kepala KUA


Drs. SALEH ADRI

NIP : 19671231 200604 1 266





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN RIKIT GAIB
GEUCIK DESA PADANG PASIR

Jln. Blangkejeren-Takengon KM 20 Kode Pos 24654

SURAT KETERANGAN

Nomor: *99/DP/2020*

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini geucik Desa Padang Pasir menerangkan bahwa:

Nama : Namirah
 Nim : 160101003
 Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket) di Padang Pasir Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Din di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues."

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Geucik Desa Padang Pasir, 16 Maret 2020





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN RIKIT GAIB
GEUCIK DESA MANGANG

Jln. Blangkejeren-Takengon KM 20 Kode Pos 24654

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini geucik Desa Mangang menerangkan bahwa:

Nama : Namirah
 Nim : 160101003
 Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket) di Desa Mangang Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Din di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues."

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Geucik Desa Mangang, 16 Maret 2020





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN RIKIT GAIB
GEUCIK DESA TUNGEL

Jln. Blangkejeren-Takengon KM 20 Kode Pos 24654

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini geucik Desa Mangang menerangkan bahwa:

Nama : Namirah
 Nim : 160101003
 Prodi : Hukum Keluarga


Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket) di Desa Tungel Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Din di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues."

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Geucik Desa Tungel, 16 Maret 2020





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN RIKIT GAIB
GEUCIK DESA KOTA RIKIT GAIB

Jln. Blangkejeren-Takengon KM 20 Kode Pos 24654

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini geucik Desa Mangang menerangkan bahwa:

Nama : Namirah
 Nim : 160101003
 Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket) di Desa Kota Rikit Gaib Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Din di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues."

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Geucik Desa Kota Rikit Gaib, 16 Maret 2020





Lokasi Penelitian KUA Kec. Rikit Gaib



Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Rikit Gaib



Wawancara dengan Kepala Desa Mangang



Wawancara dengan Teengku Imum Desa Mangang



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Mangang



Wawancara dengan Kepala Desa Kota Rikit Gaib



Wawancara dengan Tengku Imum Kota Rikit Gaib



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kota Rikit Gaib



Wawancara dengan Kepala Desa Padang Pasir dan Tokoh Masyarakat sekaligus Tengku Imum Desa Padang Pasir



Wawancara dengan Kepala Desa Tungel



Wawancara dengan Tengku Imum Desa Tungel



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Tungel